

ANALISIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN TEORI FORMIL

¹ Alhan Ramadhan Saputra, ² Mustopa, ³ Melinda, ⁴ Sarlince Tamo Ina
^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹ alhanramadhan14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) berdasarkan Teori Formil. Undang-Undang TPKS merupakan undang-undang baru yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun undang-undang ini merupakan langkah positif, penelitian ini menyoroti bahwa Undang-Undang TPKS belum sepenuhnya memenuhi syarat Teori Formil, terutama dalam menyelesaikan masalah dan pendelegasian undang-undang.

Kata Kunci: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Teori Formil; Perlindungan Korban; Kekerasan Seksual; Hukum Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes the Sexual Violence Criminal Law (TPKS) based on the Formal Theory. The TPKS Law is a new law aimed at protecting victims of sexual violence in Indonesia. Although this law represents a positive step, this research highlights that the TPKS Law does not fully meet the requirements of the Formal Theory, especially in solving problems and legislative delegation.

Keywords: Sexual Violence Criminal Law; Formal Theory; Victim Protection; Sexual Violence; Indonesian Law.

PENDAHULUAN

Undang-undang TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang baru yang disahkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, setelah melalui perjalanan panjang dan penolakan dari beberapa pihak sejak tahun 2016. Pengesahan yang telah dilakukan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Apabila diartikan, saat ini masyarakat Indonesia telah memiliki payung hukum guna memenuhi kebutuhan yang ada. Terutama untuk menjawab permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Kekerasan seksual yang merupakan isu lama yang berada di masyarakat, membutuhkan payung hukum yang jelas guna melindungi hak asasi dari korban. Dalam bahasa Inggris, kekerasan seksual disebut sebagai sexual *hardness*. *Hardness* sendiri memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa guna melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh pihak lain.

Dalam kasus kekerasan seksual, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga kerusakan benda, bahkan dapat mengakibatkan kematian maupun trauma pada korbannya. Trauma yang ditimbulkan pada korban akan lebih sulit sembuh apabila dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan secara fisik. Di beberapa kasus, kekerasan seksual terjadi karena adanya pendekatan secara seksual baik itu meraba, menyentuh, maupun mengungkapkan lelucon yang sifatnya seksual. Bahkan belakangan ini ramai terjadi kasus kekerasan seksual

yang terjadi di media elektronik, baik di sosial media maupun dalam tayangan film. Berbagai bentuk kekerasan seksual jelas melanggar hak asasi dari orang lain dan merupakan kejahatan yang merendahkan martabat sesama manusia. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban, baik pemulihan secara fisik maupun mental.

Kebutuhan inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Agar masyarakat merasa lebih aman dan terhindar dari bayang-bayang tindak kekerasan tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat ada 7.191 kasus kekerasan seksual selama tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual menjadi 1.902 kasus terhitung dari bulan Juni, berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, struktur dan komposisi, serta segala macam aspek dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak mengkaji penerapan atau implementasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai jurnal dan penelitian sebelumnya, serta berbagai portal berita dari sumber terpercaya. Kemudian, penulis akan mendeskripsikan hal tersebut dan menampilkannya dari sudut pandang normatif dengan melihat keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan teori formil yang dikemukakan oleh Rick Dickerson. Kedua hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis nantinya untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada dasarnya Undang-Undang TPKS dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pendasaran tersebut tetap harus mengikuti pada perkembangan zaman. Oleh karena disetiap perkembangan zaman memiliki tantangan dan permasalahannya sendiri yang selalu berkembang pula

Penegakkan yang dimaksud adalah penegakkan yang bukan hanya dilakukan terhadap kejahatan yang terjadi secara langsung, tetapi juga kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, UU TPKS juga mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik

3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Poin yang mengatur mengenai pemerkosaan dihapus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang telah disahkan. Alasan mengapa poin penting ini justru tidak diatur dalam UU TPKS, karena poin ini nantinya akan diatur dalam RKUHP. Hal ini tentu menimbulkan keraguan yang baru, apakah dalam RKUHP akan mengatur secara rinci mengenai tindak pemerkosaan atau tidak. Aturan rinci yang dimaksud tidak hanya mencakup pada penetrasi dari penis ke vagina seperti yang diatur dalam KUHP saat ini, tetapi meliputi jenis, cara, modus, dan tujuan yang lebih luas lagi.

Penjelasan Mengenai Formielle Theorie

Teori formil (*formielle theorie*) merupakan salah satu dari tiga teori pembentuk produk hukum yang baik. Teori ini dikemukakan oleh Rick Dickerson dalam bukunya yang berjudul "Legal Drafting Theory". Di dalam teori ini, Rick Dickerson mengungkapkan bahwa sebuah produk hukum dapat dikatakan baik apabila mengandung 3 syarat berikut dan sifatnya kumulatif, artinya ketiganya harus ada, antara lain:

1. Tuntas mengatur permasalahan
Maksud dari tuntas mengatur permasalahan adalah apabila membuat suatu produk hukum, maka harus tuntas dan menyeluruh. Sehingga produk tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Salah satu produk hukum yang dimaksud adalah KUHP.
2. Sedikitnya mengatur tentang pendelegasian undang-undang
Sedikitnya mengatur tentang pendelegasian undang-undang maksudnya adalah memuat lebih sedikit mengenai pendelegasian wewenang antara satu produk hukum dengan produk hukum lain. Sebagai contoh, pengaturan mengenai pajak cukuplah diatur dalam satu produk hukum saja, tidak ditulis akan diatur lebih rinci dalam produk hukum lain.
3. Tidak memuat ketentuan yang bersifat elastis.
Sifat elastis dalam ketentuan yang ada di produk hukum merupakan masalah yang kerap terjadi. Maksud dari elastis sendiri adalah pasal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu penegak hukum dengan penegak hukum lain, akibat ketidakjelasan pengaturan yang ada di dalam pasal tersebut.

Kaitan Antara UU TPKS dan Formielle Theorie

Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Rahmi A. terdapat beberapa alasan mengapa undang-undang yang bersifat khusus dibutuhkan, terutama kaitannya dengan tindak kekerasan seksual:

1. Angka kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat.
2. Tidak tercipta efek jera kepada pelaku.
3. Penegakkan terhadap kasus kekerasan seksual tidak berdasarkan pada perspektif korban.
4. Kurangnya instrumen hukum yang mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual, terutama karena kurangnya instrumen hukum yang mengatur mengenai hal ini.
5. Untuk menekan angka kasus kekerasan seksual, maka diperlukan pengoptimalan fungsi-fungsi komisi yang menaungi kasus seperti ini.
6. Pentingnya meningkatkan fungsi rehabilitasi dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual
7. Akses untuk mencari, memperoleh, dan mengupayakan keadilan bagi korban belum terbuka dengan lebar
8. Belum adanya sistem peradilan pidana terhadap anak yang sesuai.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai teori formil dari Rick Dickerson, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukanlah produk hukum yang baik apabila dilihat dari perspektif teori Rick Dickerson. Alasan yang paling terlihat adalah tidak diaturnya dua poin penting dalam kasus kekerasan seksual, yaitu poin pemerkosaan dan aborsi.

Dalam poin pertama mengenai persyaratan produk hukum yang baik, dikatakan bahwa, produk hukum yang baik harus tuntas dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya adalah, peraturan perundang-undangan haruslah mencantumkan mengenai pasal yang dapat digunakan dalam jangka panjang, agar undang-undang dapat digunakan dalam waktu yang lama. Namun, poin pemerkosaan dan aborsi yang tidak dimasukkan ke dalamnya membuat permasalahan mengenai kekerasan seksual tidak tuntas.

KESIMPULAN

Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang baru yang disahkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, dimana di dalamnya juga mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi

4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Sebagai produk hukum baru, Undang-Undang TPKS belum dapat dikatakan sebagai produk hukum yang baik, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya dua dari tiga syarat yang tertulis dalam Teori Formil, yaitu syarat bahwa produk hukum yang baik harus tuntas dalam menyelesaikan masalah dan sedikitnya mengatur tentang pendelegasian undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, N. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Aryani, A. S. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, 1(1), 30-49.
- Febrianti, N. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/Pid. Sus/2018/Pn Brj Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Putri, I. F. S. (2017). *Tanggung Jawab Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* (Doctoral dissertation, Untag Surabaya).
- Rusli, T., & Martquardo, A. B. (2021). DESKRIPSI ANALISIS TINDAK PIDANA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGANCAM BERSETUBUH DI LUAR PENIKAHAN. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 101-111.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.